



PIMPINAN DPRD KOTA PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 400.14/3/KPTS. PIMP DPRD KOTA/425.050/2026

TENTANG

**TATA CARA DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029

PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 105 dan 106 Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025, untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan reses dimaksud, maka Pimpinan DPRD Kota Probolinggo perlu menetapkan Tata Cara dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Masa Jabatan Tahun 2024-2029 Pada Masa Persidangan III Tahun 2026 dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 217-3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 66);
7. Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 13);
8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 64);
9. Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang tentang Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD

Kota Probolinggo tentang Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dengan para Ketua Fraksi tanggal 29 Juli 2026;
 2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Probolinggo tanggal 29 Juli 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tata Cara dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Masa Jabatan Tahun 2024-2029 Pada Masa Persidangan III Tahun 2026, sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya pelaksanaan Kegiatan Reses Pada Masa Persidangan III Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Pos Sub Bagian Perundang – undangan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo
pada tanggal : 29 Juli 2026

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

Ketua,

DWI LAKSMI SYNTHIA KUSUMAWARDHANI

Wakil Ketua

ABDUL MUJIB

Wakil Ketua

SANTI WILUJENG PRASTYANI

**TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029
PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2026**

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Reses mengacu pada ketentuan Pasal 103 dan 104 Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 jo. Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
2. Hal-hal yang belum diatur sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) sepanjang mengenai teknis pelaksanaan kegiatan reses, dapat diatur oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah DPRD Kota Probolinggo dalam Tata Cara ini.

II. URAIAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari kerja, terhitung mulai tanggal 07 sampai dengan 08 Agustus 2026.
2. Kegiatan Reses dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD baik perorangan ataupun kelompok berdasarkan Daerah Pemilihan (DAPIL) masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang DPRD.
3. Kegiatan dan jadwal acara selama masa reses ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah sebagai acuan atau pedoman pelaksanaan kegiatan reses yang dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
4. Penyerapan dan penjangkaran aspirasi yang dilaksanakan dalam kegiatan Reses, melalui metode ceramah, dialog interaktif atau diskusi.
5. Pimpinan dan Anggota DPRD wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan reses yang memuat aspirasi masyarakat dan dihimpun oleh Ketua Fraksi untuk dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA`
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029
PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2026**

No	Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan
1.	Rabu, 29 Juli 2026	08.00-11.00 WIB	Rapat Koordinasi Pimpinan DPRD dengan para Ketua Fraksi-Fraksi membahas pelaksana kegiatan Reses.
2.	Rabu, 29 Juli 2026	11.00-14.00 WIB	Rapat Badan Musyawarah membahas jadwal pelaksanaan kegiatan Reses.
3.	Jum'at s.d Sabtu, 07 - 08 Agustus 2026	-	Pelaksanaan Kegiatan Reses Pada Masa Persidangan III Tahun 2026.
4.	Rabu, 19 Agustus 2026	11.00-14.00 WIB	Rapat Intern Fraksi membahas Laporan Kegiatan Reses Pada Masa Persidangan III Tahun 2025.
5.	Sabtu, 22 Agustus 2026	13.00-16.00 WIB	Rapat Pimpinan DPRD dengan Ketua Fraksi-fraksi membahas persiapan Rapat Paripurna.
6.	Senin, 24 Agustus 2026	19.00-23.00 WIB	Rapat Paripurna Intern DPRD dengan acara penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses.